

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan adapula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu-lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan *uang* sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.¹

Dalam perkembangannya ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat bantu didalam penukaran di dalam pembayaran dan sebagainya, oleh karena itu kita harus bisa membedakan uang menurut fungsinya yang kita bagi kedalam 4 fungsi, yaitu pertama uang *sebagai alat tukar-menukar*, yang kedua uang *sebagai kesatuan hitung*, yang ketiga uang *sebagai alat penimbun*

¹ Iwardono, *Uang Dan Bank*, (PT Rajasa Grafindo Persada, 2008)hal.4

*kekayaan, keempat uang sebagai standart pembayaran berjangka atau standart pencicilan uang.*²

Hari raya idul fitri merupakan sesuatu yang bersifat kebiasaan (akan terulang dari tahun ke tahun). Peristiwa tahunan yang sangat ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Saat itu seluruh umat muslim merayakan hari kemenangan yang sebelumnya telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan ramadhan.

Di Indonesia fenomena Idul Fitri ditandai dengan berbagai kegiatan, diantaranya, sebagian masyarakat sibuk berangkat mudik (pulang kampung), saling mengunjungi (silaturahmi), bermaaf-maafan, memberi dan menerima “angpau” (uang jajan). Selain itu tidak jarang diadakan kegiatan halal bi halal di lembaga, instansi, atau perusahaan yang menunjukkan kebersamaan antara keluarga atau antara relasi.

Membagi-bagikan uang pada saat lebaran dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak kecil atau remaja. Hal itu menjadi ciri khas yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, uang tersebut biasanya berbentuk pecahan receh seperti dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, dan dua puluh ribuan, atau lima puluh ribuan, tergantung pada yang memberi. Walaupun nilainya kecil jika dikumpulkan, akan menjadi jumlah yang banyak dan menggembirakan bagi anak-anak.

² Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)hal.6

Sudah menjadi rutinitas menjelang lebaran banyak orang membutuhkan uang baru. Untuk itu orang dewasa menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia. Namun tidak semua orang memiliki waktu cukup untuk menukarkan uangnya itu ke BI atau Bank. Banyak diantara masyarakat yang enggan antri menukar uangnya di bank. Sehingga momen tersebut sering dimanfaatkan orang atau kelompok tertentu. Misalnya, memperjualbelikan uang baru di beberapa tempat yang strategis. Seperti di pasar-pasar, perempatan, mall dan lain-lain. Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang terkadang juga menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah, mengenai transaksi itu sendiri, anehnya orang lebih suka membeli dipinggir-pinggir jalan dari pada harus menukar di bank. Mereka beranggapan menukar di pinggir jalan lebih mudah daripada mengantri di bank.

K.H. Kholil Dahlan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jombang Jawa Timur, mengeluarkan fatwa mengharamkan tukar-menukar uang baru menjelang lebaran seperti saat ini, karena mengandung unsur riba. Karena itu K.H. Kholil Dahlan menghimbau kepada masyarakat agar tidak menukarkan uangnya pada para penjual jasa penukaran uang baru. Fatwa haram terhadap praktek penukaran uang baru ini diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jombang KH Kholil Dahlan. Menurut KH Kholil Dahlan dalam praktek penukaran uang, konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan. Padahal nilai uang baru maupun uang lama tersebut sama.

“Kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram”, ujarnya di Jombang, Jawa Timur, Minggu.³

Menurut beliau diantara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya’ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya’ir*, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HR. Muslim)

Sahabat Abu Sa’id Al Khudri *radhiallahu ‘anh*u menuturkan bahwasannya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه

البخاري ومسلم

³ <http://news.okezone.com/read/2011/08/08/339/489642/tukar-uang-di-jalan-boleh-asal-ada-akad-yang-jelas>

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.” (Riwayat Al Bukhary dan Muslim)⁴

Menurut KH Kholil Dahlan praktek tukar menukar uang boleh-boleh saja dilakukan. Asalkan pembayaran atau serah terima uang baru dengan uang lama nominalnya sama dan tidak dlebihkan. Jika tetap ingin menukarkan uang KH Kholil Dahlan menghimbau masyarakat untuk menukarnya langsung ke bank karena tidak ada kelebihan nilai yang harus dibayarkan. Berkenaan dengan dikeluarkannya fatwa ini, dalam waktu dekat K.H. Kholil Dahlan akan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar menertibkan praktek penukaran uang yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Kota Santri. Sebab jika dibiarkan hal ini akan membudidaya dan lama-kelamaan akan dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja.⁵

Dalam hukum Islam penjelasan tentang cara penukaran dalam enam komoditi yang disebut barang ribawi, meliputi: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan dengan cara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

Menurut jumbuh ulama (mayoritas ulama) riba juga berlaku pada enam komoditi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *‘illah*

⁴ [http://www.gudangmlm.com/tanya-jawab-hukum-jual-beli-mata-uangforex-tanggapan-terhadap-fatwa-mui.html \(/2011/08/08/\)](http://www.gudangmlm.com/tanya-jawab-hukum-jual-beli-mata-uangforex-tanggapan-terhadap-fatwa-mui.html (/2011/08/08/))

⁵ Ibid.

(alasan). Namun, para ulama' berselisih mengenai apa 'illah dari masing-masing komoditi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lain seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena ditakar.jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukum riba Fadl, inilah pendapat Hanafiyah dan Hanbaliyah.⁶

Pendapat yang lain yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum riba Fadl semacam beras dan sagu.⁷ Ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama' Malikiyah bahwa alasan berlakunya Riba pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual-beli.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual-beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena persamaan *'illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila ketiga jenis benda tersebut ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya riba. Alasan diberlakukannya riba pada

⁶ Lihat Al-Mughni, 7, hal.495.

⁷ Lihat Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IV (Beirut: Darl Fikr, T. Th), 182-183

pertukaran barang ribawi sejenis, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Ulama syafi'iyah dan ulama malikiyah menyatakan jika terjadi penukaran barang yang tidak senilai, hal itu sudah termasuk riba. Riba adalah suatu yang di larang dalam agama islam. Pantang bagi umat muslim terlibat dalam riba, baik sebagai penjual maupun penukarnya berdosa. Sebenarnya bisnis penukaran uang bukan merupakan sesuatu yang tercela. Peralnya, hampir semua orang membutuhkannya. Namun tidak memangkas nilai atau melebihi nilai uang merupakan sesuatu yang dilarang oleh islam. Pernyataan ini dilandasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْنًا بِوَزْنٍ مَثَلًا
بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْنًا بِوَزْنٍ مَثَلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى. رواه مسلم

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “(diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka itu Riba.”(HR. Muslim).

Ada yang mendefinisikan dengan kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi *Riba Fadl* atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) Ribawi yang sama jenisnya. Seperti seorang menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas. Sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan

secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi *Riba Fadl*.⁸

Ulama hanafiyah dan ulama hanbaliyah beranggapan bahwa transaksi penukaran emas hanya sebatas transaksi tukar jasa. Dalam hal ini emas bisa disamakan dengan uang karena emas dan uang sama-sama alat tukar, Penjual jasa memberikan uang kepada penukar uang yang selanjutnya memberikan imbalan kepada penjualnya sebagai upah atas jerih payah si penjual karena telah menukar uang terlebih dahulu kepada bank. Jadi, kelebihan yang ada pada penukaran uang tersebut merupakan wujud dari imbalan karena masyarakat yang menukarkan uang di jalan, umumnya malas antri di bank karena penuh dan kadang juga kehabisan stok uang receh. Selain itu, transaksi penukaran di jalan dianggap sebagai upaya tolong-menolong sesama muslim, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط

Artinya: “....Dan Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Perbedaan pendapat diantara ulama yang setuju dan ulama yang tidak setuju inilah yang membuat K.H. Kholil Dahlan yang juga sebagai ketua Majelis

⁸ Lebih lengkapnya, lihat (Masyafu' Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 1993,) hal. 100-106.

Ulama Indonesia (MUI) Jombang mengeluarkan fatwa untuk menegaskan bahwa tukar-menukar uang itu mengandung riba karena ada kelebihan, “Kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram” inilah yang menjadikan alasan peneliti mengadakan sebuah penelitian mengenai pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran. Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini, dan perlu diteliti terlebih dahulu mengenai akad yang digunakan saat melakukan transaksi penukaran uang ini dalam skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN K.H. KHOLIL DAHLAN TENTANG PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi K.H. Kholil Dahlan mengeluarkan fatwa tentang tukar-menukar uang.
2. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari praktek penukaran uang baru menjelang lebaran.
3. Imbalan jasa penukaran uang baru menjelang lebaran di Jombang.
4. Status hukum Islam terhadap pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang.

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Dari segi subyeknya: Subyek yang diteliti adalah K.H. Kholil Dahlan, penjual jasa dan penukar uang.

Dari segi obyeknya: Pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang.

Dari segi lokasinya: Lokasi yang diteliti adalah kota Jombang.

C. Rumusan Masalah

Melalui identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran?
2. Apa yang melatarbelakangi K.H. Kholil Dahlan mengeluarkan Fatwa tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran?
3. Bagaimana Studi Analisis Hukum Islam terhadap pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran?

D. Kajian Pustaka

Studi peninjauan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai.⁹ Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 114-117

Obyek utama yang diteliti adalah pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran. Praktek penukaran uang baru ini umumnya dilakukan dengan cara memberi tambahan pada saat pembayaran. Misalnya: tukar Rp. 100.000,00 bayarnya Rp. 110.000,00 atau lebih. Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang penukaran uang sudah pernah dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif diantaranya penelitian tersebut akan dipaparkan seperti dibawah ini:

1. Skripsi saudara Abdul Ghoni dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG EMAS DAN PERAK YANG DIPERJUALBELIKAN DI INDONESIA”.¹⁰ Bahasan skripsi tersebut lebih menekankan pada aspek jual beli yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Menurut hukum islam, jual beli uang tidak dibenarkan karena uang merupakan salah satu dari jenis barang ribawi. Sedangkan penelitian pada karya ilmiah penulis lebih menekankan pada aspek pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang penukaran uang pada momen menjelang lebaran.
2. Skripsi Nurul Muflihatul Ummah dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA DENGAN PRAKTEK PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN”.¹¹ Bahasan skripsi ini menekankan pada dua faktor, (1) akad dalam praktek penukaran

¹⁰ Abdul Ghoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas Dan Perak Yang Di perjualbelikan Di Indonesia*, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2000

¹¹ Nurul Muflihatul Ummah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Dengan Praktek Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran*, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2011

uang yang lebih cenderung ke arah jual beli uang bukan jual jasa karena terdapat unsur tawar-menawar antara penjual dan pembeli, (2) terdapat perbedaan pendapat pada pandangan ulama mengenai transaksi penukaran uang di kota Surabaya. Perbedaannya dengan peneliti adalah skripsi Nurul lebih menekankan pada akad yang dilakukan dan pendapat ulama daerah Surabaya.

3. Skripsi Nila Wulan Sari, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN UANG LOGAM DI PASAR SIMO”.¹²

Penelitian ini menjelaskan mengenai penukaran uang logam dengan uang kertas yang pada penukarannya terdapat kelebihan harga. Penukaran uang logam ini melatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp. 100,00 Rupiah pada masa itu. Pada akhirnya penduduk berebut untuk memiliki uang logam tersebut. Harga penukarannya melebihi harga uang logam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fenomena penukaran uang logam diatas hukumnya haram karena kelebihannya adalah riba. Penyebabnya adalah dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar-menukar, melainkan akad jual beli. Dalam Islam jual beli uang diharamkan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wulan dengan penelitian penulis sekarang terletak pada objek penelitiannya. Penulis

¹² Nila Wulan Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam Di Pasar Simo*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009

mengkaji tentang pemikiran ulama tentang praktek penukaran uang, sedangkan Wulan mengkaji tentang jual beli uang logam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran.
2. Mengetahui latar belakang pemikiran K.H. Kholil Dahlan mengeluarkan fatwa tentang tukar-menukar uang di kota Jombang.
3. Memperoleh deskripsi mengenai studi analisis hukum Islam terhadap pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangan pemikiran hukum Islam, khususnya berkaitan dengan praktek tukar uang menjelang lebaran.
2. Sebagai masukan kepada Ulama Jombang untuk bahan pertimbangan fatwa kedepannya.
3. Bagi peneliti, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang

berhubungan dengan praktek penukaran uang menjelang lebaran di Jombang.¹³

G. Definisi Operasional

Analisis :adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab,duduk perkaranya, dsb).¹⁴

Penukaran uang baru menjelang lebaran :adalah aktivitas yang dilakukan saat menjelang lebaran Idul Fitri dengan cara menukar uang lama menjadi uang recehan yntuk dibagikan kepada sanak saudara.

Pemikiran K.H. Kholil Dahlan :Tanggapan langsung dari seorang yang ahli dalam pengetahuan agama islam, dalam hal ini yaitu tanggapan beliau K.H. Kholil Dahlan tentang penukaran uang.

¹³ Ibid. hal. 8

¹⁴ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal. 40

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Sedangkan Kirk dan Miller merumuskan penelitian Kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.¹⁶

Pendekatan Kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan: (1) latar penelitian ini bersifat alami, artinya data dan sumber data tidak diberi perlakuan apapun, (2) analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, (3) hasil analisis penelitian ini bersifat deskriptif, data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan K.H. Kholil Dahlan dan pihak yang bertransaksi akan dideskripsikan.

Untuk memperoleh data mengenai praktik penukaran uang baru menjelang lebaran dan berbagai varian yang mendukungnya. Data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data mengenai pemikiran K.H. Kholil Dahlan penukaran uang baru menjelang lebaran, dan juga data hukum islam tentang tukar-menukar uang baru menjelang lebaran yang terjadi di jaman ini.

¹⁵Aminuddin (ED), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya* (Malang: Yayasan A 3, 1990), hal.14.

¹⁶*Ibid*, hal.14.

Maka diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode fase-fase sebagai berikut:

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada akhir Oktober sampai November (selama satu bulan), tepatnya tanggal 31 Oktober sampai 30 November 2011 untuk mencari data awal mengenai pemikiran K.H. Kholil Dahlan terhadap penukaran uang menjelang lebaran di Jombang. Hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul proposal skripsi. Penelitian ini berlangsung sampai karya ilmiah ini dinyatakan selesai oleh pihak Fakultas.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah dibatasi hanya pada para pihak yang bertransaksi dalam tukar-menukar uang menjelang lebaran dan K.H. Kholil Dahlan.

Data yang dikumpulkan yaitu:

- a. Data tentang praktek penukaran uang baru.
- b. Data tentang pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang penukaran uang baru menjelang lebaran.

3. Sumber Data

Kajian ini bersifat kajian pustaka (library research), karena itu data-data yang dihimpun adalah data-data kepustakaan yang representatif dan relevan terhadap kajian ini.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari hasil wawancara dengan K.H Kholil Dahlan, pihak yang bertransaksi, dan dari buku-buku literature yang berkaitan dengan masalah tukar-menukar uang dan fiqh mu'amalah.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang peneliti,¹⁷ data tersebut yaitu:

- 1) K.H. Kholil Dahlan, yakni tentang pemikiran beliau yang berlokasi di Jombang.
- 2) Pihak yang melakukan praktik penukaran uang baru di Jombang, beberapa orang yang tinggal di Jombang yang melakukan transaksi penukaran uang.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer.¹⁸ Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep analisis studi hukum islam mengenai jasa penukaran uang.

Adapun sumber-sumber buku tersebut adalah:

- 1) Iswardono, *Uang dan Bank*

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Media Grafika, 2004), hal.19

¹⁸ Bisri Mustofa, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Thesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hal.211

- 2) Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*
- 3) Masyafu' Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*
- 4) Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*
- 5) M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*
- 6) Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*
- 7) Nasrun Harun, *Fiqh Mumalah*

4. Populasi dan Sampel

Lincoln dan Guba dalam Furchan (Ed.), mengidentifikasi unsur-unsur desain naturalistik dari penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba, dalam penelitian kualitatif tidak ada pengertian populasi. Sampling juga berbeda tafsirannya dengan metode lainnya. Dalam kualitatif, tujuan sampling adalah untuk mencakup sebanyak-banyaknya informasi yang bersifat holistik-kontekstual. Dengan kata lain, sampling tidak harus representatif terhadap populasi, melainkan representatif terhadap informasi yang holistik.¹⁹

Pendapat diatas dikuatkan oleh Ahmad Sonhaji dalam artikelnya tentang beberapa ciri dari penelitian kualitatif ialah (1) desain penelitian bersifat lentur dan terbuka, (2) data penelitian diambil dari latar alami (*natural setting*), (3) data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif, (4) sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling representatif, (5) analisis data dilakukan pada saat dan

¹⁹ Arief Furchan dalam Arifin (Ed), *Desain Penelitian Kualitatif* (Malang: Kalimahusada, 1994), hal.38.

setelah pengumpulan data, dan (6) kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informan.²⁰

Penarikan sampel tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang mana yang akan diamati atau diwawancarai, tetapi juga mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses sosial.²¹

Berikut ini adalah pilihan penarikan sampel didalam seluruh bidang yang telah dijelaskan diatas:

Pelaku	:Penjual uang, penukar uang, dan K.H. Kholil Dahlan.
Peristiwa	:Akad yang digunakan saat transaksi penukaran uang, jumlah imbalan jasanya, manfaat yang diperoleh dari praktik penukaran uang, bentuk pemikiran K.H. Kholil Dahlan, dan analisis studi hukumnya.
Proses	:Melakukan wawancara dengan para pihak, yaitu K.H. Kholil Dahlan dan pihak yang bertransaksi dalam penukaran uang baru menjelang lebaran.

5. Data yang dihimpun

Data dalam penelitian ini akan dihimpun data-data berupa:

- a. Data mengenai analisis pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang

²⁰ Ahmad Sonhadji dalam Imron Arifin (Ed), *Tekhnik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif* (Malang: Kalimahusada, 1994), hal.99.

²¹ Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, Tanpa Tahun), hal.49

penukaran uang baru menjelang lebaran.

- b. Pendapat K.H. Kholil Dahlan tentang praktek Penukaran uang baru menjelang lebaran.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan tehnik yang utama. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tertuang dalam transkrip wawancara yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara dengan informan. Transkrip wawancara merupakan data pokok dari penelitian wawancara.

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum wawancara ialah menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan perlu disiapkan agar hal-hal yang seharusnya ditanyakan tidak tertinggal dan proses wawancara lebih terarah. Pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut pada saat wawancara berlangsung, dengan syarat masih dalam batasan masalah.

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana K.H. Kholil Dahlan mengeluarkan Fatwa dan pihak yang terkait tentang jasa penukaran uang baru menjelang lebaran.

Peneliti mengadopsi teknik transkrip wawancara dari teknik Danandjaja (1984) yang pernah dibuat meneliti folklore²² dan kebudayaan petani desa Trunyan di Bali. Teknik ini tidak memasukkan unsur peneliti (sebagai

²² Folklore adalah Sastra yang Diungkapkan Secara Lisan

pewawancara), melainkan langsung dari hasil wawancara yang dituangkan langsung dalam formulasi kalimat, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan peneliti dianggap sebagai otobiografi peneliti di lapangan.²³

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian yaitu analisis pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang penukaran uang menjelang lebaran di Jombang.

7. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui Hasil wawancara yang berbentuk catatan singkat dan rekaman, dituangkan kedalam formulasi kalimat tanpa memasukkan unsur peneliti sebagai pewawancara.

Data-data mengenai proses transaksi penukaran diklasifikasikan atau digolongkan kedalam tiap-tiap poin dengan porsinya. Poin yang diisi adalah pandangan ulama dan akad yang digunakan pada saat transaksi.

Setelah data diolah sedemikian rupa, maka data-data yang mencakup keseluruhan mengenai transaksi dan pandangan ulama disatukan menjadi satu data yang akan dianalisis menurut hukum islam dalam bentuk deskripsi.

8. Teknik Analisis Data

²³ J. Danandjaja, *Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain* (Jakarta: Grafitipres, 1984), hal. 66

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Muda, 1980), hal.136

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan mengenai praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Jombang. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-verifikatif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori hukum Islam dengan menggunakan penalaran induktif.²⁵ Penalaran Induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.

Hasil dari analisis penelitian ini berbentuk deskripsi atau gambaran secara rinci mengenai analisis pemikiran K.H. Kholil Dahlan dan transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran.

²⁵ *Ibid.* Hal.145

I. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab yaitu sebagai berikut:

- BAB I:** Bab ini merupakan gambaran secara umum mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Bab ini berisi tentang biografi dan pembahasan studi analisis terhadap pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang penukaran uang baru menjelang lebaran. diantaranya, pengerian tukar-menukar uang, hubungan tukar-menukar uang dengan riba, dan Ujrah (upah).
- BAB III:** Bab ini berisi tentang praktik penukaran uang baru menjelang lebaran di Kota Jombang. Akad yang digunakan pada saat transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran, pendapat K.H. Kholil Dahlan mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran.
- BAB IV:** Bab ini membahas tentang Analisis studi terhadap Pemikiran K.H. Kholil Dahlan tentang praktek penukaran uang baru menjelang lebaran di Jombang.
- BAB V:** Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.